

Penyuluhan Fikih Pernikahan, Fikih Perempuan, dan Taharah sebagai Upaya Peningkatan Literasi Keagamaan Masyarakat Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur

Irma Sapsuha¹, Azis Los'en², Riswan Embisa³, Aldi Sapsuha⁴, Mirna Makian⁵, Nurfiti Tidore⁶, Anggi Nasir Silayar⁷
STAI Bbabussalam Maluku Utara, Kepulauan Sula, Indonesia
irmasapsuhaimha@gmail.com, Azillosen@gmail.com

Abstrak

Penyuluhan fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan literasi keagamaan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur, dengan sasaran masyarakat umum, khususnya pasangan usia nikah, perempuan, remaja putri, dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, serta konsep taharah yang benar. Selain itu, kegiatan ini mendorong perubahan sikap dan kesadaran praktik ibadah yang lebih sesuai dengan syariat Islam. Temuan ini menegaskan bahwa penyuluhan berbasis fikih dapat menjadi media efektif untuk meningkatkan literasi keagamaan dan pembinaan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan model pengembangan program keagamaan berkelanjutan.

Kata kunci: penyuluhan, fikih pernikahan, fikih perempuan, taharah, literasi keagamaan

Abstract

The counseling on marriage jurisprudence, women's jurisprudence, and purification (taharah) is a strategic effort to improve religious literacy in the community. This community service was conducted in Naflo Village, East Mangoli Subdistrict, targeting the general public, especially married couples, women, adolescent girls, and community leaders. The method applied a participatory-educative approach through interactive lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The results showed an increase in participants' understanding of the pillars and conditions of marriage, the rights and obligations of husband and

wife, women-related legal rulings, and proper taharah practices. In addition, the program encouraged changes in attitudes and awareness to perform religious practices in accordance with Islamic law. These findings indicate that jurisprudence-based counseling is an effective medium to enhance religious literacy and community guidance, especially in rural areas. This program can serve as a model for the development of sustainable religious education initiatives.

Keywords: *counseling, marriage jurisprudence, women's jurisprudence, taharah, religious literacy*

PENDAHULUAN

Pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan praktik *keberagamaan* masyarakat, khususnya dalam aspek fikih yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Fikih sebagai hasil ijtihad ulama berfungsi sebagai pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan muamalah sesuai dengan syariat Islam (Zuhaili, 2011). Namun, pada realitas sosial masyarakat pedesaan, pemahaman fikih sering kali masih bersifat tradisional dan belum didukung oleh literasi keagamaan yang memadai. (Adiyana Adam, Kartini Limatahu, Minggusta Juliadharna, Nurmala Buamona, 2025)

Salah satu aspek fikih yang sangat penting untuk dipahami masyarakat adalah fikih pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan akad yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual (Al-Jaziri, 2003). Kurangnya pemahaman tentang rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri dapat berimplikasi pada munculnya permasalahan rumah tangga, seperti konflik keluarga, ketidakharmonisan, bahkan perceraian. Oleh karena itu, penyuluhan fikih pernikahan menjadi kebutuhan mendesak sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Giling et al., 2025).

Selain itu, fikih perempuan juga menjadi bagian penting dalam literasi keagamaan masyarakat. Fikih perempuan mencakup pembahasan tentang haid, nifas, istihadah, peran perempuan dalam ibadah, serta hak dan kewajiban perempuan dalam kehidupan keluarga dan sosial (Qaradawi, 2006). Dalam praktiknya, masih banyak perempuan yang mengalami kebingungan dalam memahami hukum-hukum tersebut, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi fikih perempuan yang sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat (Adam et al., 2025).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah taharah (bersuci), karena taharah merupakan syarat sahnya ibadah, khususnya shalat. Pemahaman yang kurang tepat mengenai najis, wudhu, mandi wajib, dan tayammum dapat berdampak pada ketidaksahan ibadah yang dilakukan (Sabiq, 2014). Dalam konteks masyarakat Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur, praktik taharah masih banyak

dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun yang belum tentu sesuai dengan ketentuan fikih yang benar (Marasabessy et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan literasi keagamaan masyarakat. Penyuluhan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas praktik keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, yaitu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam proses pembelajaran keagamaan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung (Mikkelsen, 2011). Bentuk kegiatan pengabdian berupa penyuluhan keagamaan yang berfokus pada materi fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah.

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat desa secara umum, dengan fokus pada pasangan usia nikah, ibu rumah tangga, remaja putri, serta tokoh masyarakat setempat. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok tersebut merupakan pihak yang paling berkaitan langsung dengan materi fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa serta tokoh agama setempat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan keagamaan masyarakat. Selain itu, penulis menyusun materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan tingkat pemahaman masyarakat, serta menyiapkan media pendukung seperti modul sederhana dan alat peraga. Tahap persiapan ini penting untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Sugiyono, 2019).

Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Materi fikih pernikahan mencakup rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan pernikahan dalam Islam. Materi fikih perempuan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan,

khususnya haid, nifas, dan istihadhah, serta implikasinya terhadap ibadah. Adapun materi taharah meliputi konsep bersuci, jenis-jenis najis, tata cara wudhu, mandi wajib, dan tayammum. Metode ceramah interaktif dipilih untuk memudahkan penyampaian materi, sementara diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung (Sanjaya, 2016).

Tahap Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Evaluasi dilaksanakan secara kualitatif melalui observasi, diskusi reflektif, serta umpan balik dari peserta. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk menilai efektivitas kegiatan serta sebagai dasar perbaikan program pengabdian serupa di masa mendatang. Evaluasi kualitatif dipandang relevan karena mampu menggambarkan perubahan pemahaman dan sikap masyarakat secara lebih mendalam (Creswell, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan pengabdian ini dikumpulkan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung, dokumentasi kegiatan, serta catatan hasil diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai respons, partisipasi, dan pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan secara sistematis dan objektif (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah di Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur, terlaksana dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari kehadiran yang stabil selama kegiatan berlangsung serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Pada materi fikih pernikahan, peserta mulai memahami pentingnya rukun dan syarat pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka hanya memahami pernikahan sebagai tradisi sosial, tanpa menyadari aspek hukum dan ibadah yang melekat di

dalamnya. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta memiliki pandangan yang lebih komprehensif mengenai pernikahan sebagai akad yang sakral dan bernilai ibadah.

Pada materi fikih perempuan, peserta perempuan menunjukkan ketertarikan yang tinggi, terutama pada pembahasan haid, nifas, dan istihadhah. Banyak peserta yang mengakui masih mengalami keraguan dalam menentukan status darah dan implikasinya terhadap ibadah. Melalui penyuluhan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan sistematis, sehingga mampu membedakan kondisi-kondisi tersebut serta mengetahui tata cara beribadah yang sesuai dengan ketentuan fikih.

Sementara itu, pada materi taharah, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai konsep bersuci, khususnya terkait jenis-jenis najis, tata cara wudhu, dan mandi wajib. Beberapa praktik yang sebelumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun mulai dikoreksi sesuai dengan penjelasan fikih yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan praktik keagamaan masyarakat ke arah yang lebih sesuai dengan syariat Islam.

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan keagamaan berbasis fikih memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keagamaan masyarakat. Pendekatan partisipatif-edukatif yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti mampu mendorong keterlibatan aktif peserta, sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung secara efektif. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mikkelsen (2011) yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pengabdian.



Gambar 1: Penyampaian Materi Penyuluhan di Desa Naflo

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fikih pernikahan menunjukkan bahwa edukasi hukum Islam sangat dibutuhkan, terutama di wilayah pedesaan. Pemahaman yang baik tentang pernikahan sebagai akad dan ibadah dapat menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan

bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Jaziri (2003) yang menekankan bahwa fikih pernikahan mengatur tidak hanya aspek legal, tetapi juga aspek moral dan sosial dalam kehidupan keluarga.



Gambar 2: Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di Desa Naflo

Dalam konteks fikih perempuan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan mampu menjawab kebutuhan perempuan dalam memahami hukum-hukum yang berkaitan langsung dengan kondisi biologis dan ibadah. Ketidapahaman terhadap fikih perempuan dapat berdampak pada ketidaksahan ibadah yang dilakukan. Oleh karena itu, edukasi fikih perempuan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas keberagaman perempuan muslim, sebagaimana ditegaskan oleh Qaradawi (2006).

Adapun peningkatan pemahaman masyarakat tentang taharah memperlihatkan bahwa aspek bersuci masih memerlukan perhatian khusus dalam pembinaan keagamaan. Taharah merupakan syarat sah ibadah, sehingga kesalahan dalam praktik bersuci dapat berimplikasi pada ibadah yang tidak sempurna (Sabiq, 2014). Melalui penyuluhan ini, masyarakat mulai memahami pentingnya bersuci sesuai dengan tuntunan fikih, bukan semata-mata berdasarkan kebiasaan.



Gambar 3: Foto Bersama Kepala Desa Naflo setelah Kegiatan Penyuluhan

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keagamaan masyarakat Desa Naflo. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran dan sikap keagamaan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program ini dapat dijadikan model pembinaan keagamaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah di Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur, telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keagamaan masyarakat. Penyuluhan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek fikih yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun keluarga, memahami peran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, serta melaksanakan ibadah dengan benar melalui praktik taharah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap dan kesadaran keagamaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pendekatan partisipatif-edukatif yang digunakan terbukti efektif dalam melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyuluhan fikih semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas praktik keberagaman di lingkungan pedesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah di Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur, dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Kepala Desa Naflo, yang telah memberikan izin, dukungan, dan arahan selama pelaksanaan kegiatan. Bimbingan dan fasilitasi Bapak sangat membantu kelancaran seluruh rangkaian penyuluhan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Imam Masjid Desa Naflo, yang telah membantu dalam penyusunan materi penyuluhan dan memberikan dukungan spiritual kepada peserta. Kehadiran dan masukan Bapak sangat memperkaya kualitas kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama setempat yang telah bersedia hadir dan ikut memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan. Peran Bapak/Ibu dalam membangun kesadaran keagamaan sangat kami hargai.

Terima kasih kami sampaikan kepada tokoh masyarakat, yang telah membantu koordinasi dengan warga dan mendukung pelaksanaan kegiatan secara

organisatoris. Partisipasi aktif Bapak/Ibu mempermudah interaksi dengan masyarakat dan memperkuat keberhasilan program. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada tokoh pemuda Desa Naflo, yang telah turut serta memotivasi generasi muda untuk hadir dan aktif dalam penyuluhan. Energi dan semangat kalian menjadi pendorong utama kesuksesan kegiatan ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Naflo, yang telah menerima kami dengan hangat, mengikuti kegiatan penyuluhan dengan antusias, dan bersedia berbagi pengalaman serta berdiskusi secara aktif. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan program ini.

Akhirnya, kami berharap kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata, memperkuat literasi keagamaan, dan menjadi salah satu langkah dalam membangun masyarakat Desa Naflo yang lebih memahami fikih pernikahan, fikih perempuan, dan taharah. Semoga kerja sama dan dukungan semua pihak dapat terus terjalin di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Ruray, T. A., Noho, M., Aksan, S. M., Said, A. M., Eku, A., & Jaohar, Y. (2025). PENGUATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH BERBASIS DIGITAL. *Martabe, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(4), 1729–1738.
- Adiyana Adam, Kartini Limatahu, Minggusta Juliadharna, Nurmala Buamona, A. R. F. (2025). Peran Kegiatan MGMP dalam Meningkatkan Kreativitas Guru dalam Merancang Modul Ajar Berbasis Deep Learning di MAN 1 Sula. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.D), 167–186. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12981>
- Abdullah, M. (2018). Pendidikan keagamaan berbasis masyarakat dalam meningkatkan pemahaman fikih ibadah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 145–158.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azra, A. (2017). Literasi keagamaan dan penguatan moderasi beragama di masyarakat pedesaan. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 24(1), 33–48.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Giling, M., Adam, A., Turmudi, A. H., Umasugi, N., & Djakat, M. (2025). Penguatan moderasi beragama bagi mahasiswa iain ternate dalam menangkal radikalisme. *Martabe, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(5), 1971–1982.

- Hidayat, R., & Saefullah, A. (2020). Penyuluhan keagamaan sebagai upaya peningkatan kualitas ibadah masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 87–96.
- Ismail, N. (2019). Fikih perempuan dalam perspektif pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Studi Islam dan Gender*, 12(1), 55–70.
- Latif, A., & Rahman, F. (2021). Peran penyuluhan fikih dalam membangun kesadaran hukum Islam di masyarakat rural. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(2), 201–218.
- Mahmudah, S. (2020). Edukasi taharah sebagai dasar peningkatan kualitas ibadah masyarakat muslim. *Jurnal Ilmu Fikih*, 8(1), 65–78.
- Marasabessy, Z. A., Adam, A., Dufri, I., Werfewubun, J., & Silim, S. (2025). PELATIHAN PEMANFAATAN AI BAGI GURU DALAM MERANCANG MATERI AJAR BERBASIS TEKNOLOGI DI. *MARTABE*, 8(1), 79–93.
- Mikkelsen, B. (2011). *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*. New Delhi: Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Mulyadi. (2018). Pendekatan partisipatif dalam program pengabdian masyarakat berbasis keagamaan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 23–34.
- Nurhayati, E. (2019). Pemahaman fikih pernikahan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga muslim. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 109–122.
- Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sabiq, S. (2014). *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.
- Sanjaya, W. (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, H., & Nasution, L. (2021). Literasi keagamaan masyarakat desa melalui pendekatan edukatif-partisipatif. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial*, 6(1), 41–56.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2020). Penguatan praktik ibadah masyarakat melalui pembelajaran fikih aplikatif. *Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 89–104.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.